



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD AYU Als AYUB Bin NABIR;**
2. Tempat Lahir : Siwa (Sulsel);
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Poros Bontang-Sangatta Rt.006 Ds. Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Dan Nadya Sari, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 5 April 2023, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 29 Maret 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ayu Als Ayub Bin Nabir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ayu Als Ayub Bin Nabir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram beserta plastikya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih.

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-89/SGT/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ayu als Ayub bin Nabir pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di di Pos Scurity PT.Pertamina Jl. Poros Pertamina Km.23 Rt.004 Ds. Sangkima, Kec. Sangatta Selatan,Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pos Scurity PT.Pertamina Jl. Poros Pertamina Km.23 Rt. 004 Ds. Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim, Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara bersama Anggota Polsubsektor Sangatta Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melintas melewati portal Pos Security PT.Pertamina karena informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Ds. Sangkima. Kemudian sekira jam 19.30 Wita seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih terlihat ingin melintasi portal Security PT. Pertamina, selanjutnya petugas menghentikannya dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama saudara Muhammad Ayu als Ayub bin Nabir, saat melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu disimpan di kantong

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan dari Terdakwa yang diakui barang tersebut milik terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih, 1 (satu) unit HP merek Realme warna Hijau dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Troy warna Hitam diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara Usman (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita pada saat terdakwa dan saudara Usman bertemu guna melakukan jual beli narkoba jenis shabu di Loktuan samping koramil;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kutim Nomor: R / 10 / I / HUK.11 / 2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut mengandung **METAMFETAMINA = POSITIF** yang mana kandungan tersebut termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ayu als Ayub bin Nabir pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di di Pos Scurity PT.Pertamina Jl. Poros Pertamina Km.23 Rt.004 Ds. Sangkima, Kec. Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pos Security PT.Pertamina Jl. Poros Pertamina Km.23 Rt. 004 Ds. Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim, Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara bersama Anggota Polsubsektor Sangatta Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melintas melewati portal Pos Security PT.Pertamina karena informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Ds. Sangkima. Kemudian sekira jam 19.30 Wita seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih terlihat ingin melintasi portal Security PT. Pertamina, selanjutnya petugas menghentikannya dan melakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama saudara Muhammad Ayu als Ayub bin Nabir, saat melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu disimpan di kantong celana sebelah kanan dari Terdakwa yang diakui barang tersebut milik terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih, 1 (satu) unit HP merek Realme warna Hijau dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Troy warna Hitam diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kutim Nomor: R / 10 / I / HUK.11 / 2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut mengandung **METAMFETAMINA = POSITIF** yang mana kandungan tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Budi Santoso bin Wagito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan sebagaimana keterangan tersebut benar yang termuat dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Pos Security PT. Pertamina Jalan Poros Pertamina Km 23 RT.004, Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Poros Pertamina Km 23 RT. 004 Desa Sangkima Sangatta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melintas melewati portal pos security Pt. Pertamina. Kemudian pukul 19.30 Wita berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengecekan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dikantong celana sebelah kanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Usman dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Januari 2023 di dekat koramil kelurahan Loktuan, Bontang;
- Bahwa berat sabu setelah ditimbang adalah 0.96 (nol koma sembilan enam) gram;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah berkebun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sabu-sabu di dalam kantong celan Terdakwa dan Terdakwa mengakui sbau-sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Usman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Fauzan Syazeli bin Masrani alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan sebagaimana keterangan tersebut benar yang termuat dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Pos Security PT. Pertamina Jalan Poros Pertamina Km 23 RT.004, Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Poros Pertamina Km 23 RT. 004 Desa Sangkima Sangatta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melintas melewati portal pos security Pt. Pertamina. Kemudian pukul 19.30 Wita berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengecekan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dikantong celana sebelah kanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Usman dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Januari 2023 di dekat koramil kelurahan Loktuan, Bontang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat sabu setelah ditimbang adalah 0.96 (nol koma sembilan enam) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah berkebun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sabu-sabu di dalam kantong celan Terdakwa dan Terdakwa mengakui sbau-sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Usman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi Sujenar als Jenar bin Paiman alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan sebagaimana keterangan tersebut benar yang termuat dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait sebagai Saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa karen telah memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Pos Security PT. Pertamina Jalan Poros Pertamina Km 23 RT.004, Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi berada di lokasi kejadian yaitu pada saat itu Saksi jaga pos pertamina Km 23 sebagai angota security;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan terbungkus dalam bungkus rokok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Pos security PT. Pertamina Jalan Poros Pertamina Km 23 RT.004 Desa Sangkima, Kecamatan Sagatta Selatan, Kutai Timur
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Usman yang berada di Loktuan Bontang dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditawarkan oleh Sdr. Usman melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut oleh Sdr. Usman di daerah Koramil Loktuan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram beserta plastikya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 01658/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 03943/2023/NNF milik Rustam Als Tahan Bin Sanusi dengan berat netto sebesar $\pm 0,126$ gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan tanpa isi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Pos Security PT. Pertamina Jalan Poros Pertamina Km 23 RT.004, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) poket sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 01658/NNF/2022 tanggal 14 November 2022) dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) beserta plastiknya yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sdr. Usman (DPO) dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi saat bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Adapun berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **MUHAMMAD AYU Als AYUB Bin NABIR** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2023 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memiliki” atau “menyimpan” atau “menguasai” atau “menyediakan” objek berupa “narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah ditangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Pos Security PT. Pertamina Jalan Poros Pertamina Km 23 RT.004, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur yang mana setelah digeledah di dalam kantong celananya ditemukan 1 (satu) poket narkotika (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 01658/NNF/2022 tanggal 14 November 2022) jenis sabu dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) beserta plastiknya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa maka telah terpenuhi objek delik sebagaimana rumusan delik berupa "Narkotika Golongan I" sehingga rumusan tersebut harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa terhadap barang bukti narkotika golongan I yang ditemukan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan "memiliki" artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika golongan I yang ditemukan saat pengeledahan Terdakwa tersebut sedang disimpan di dalam kantong celana Terdakwa, adapun berdasarkan keterangan Budi Santoso bin Wagito dan Saksi Fauzan Syazeli bin Masrani alm dan Terdakwa, narkotika tersebut diperoleh dari mengaku membeli Sdr. Usman (DPO) dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menyimpulkan perbuatan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah perbuatan membeli sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena harus dilihat lebih jauh, yaitu maksud dari pembelian sabu tersebut dipergunakan untuk apa, apakah diedarkan kembali atau dipergunakan sendiri (konsumsi). Adapun apabila semata-mata melihat hanya dari perbuatan Terdakwa membeli narkotika, bahkan seorang penyalahguna kemungkinan besar mendapatkan sabu dari hasil membeli, sehingga tidak adil apabila tidak melihat dari tujuan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun demikian di persidangan tidak terdapat fakta bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri, sebaliknya Penuntut Umum menuntut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan tujuan dari perbuatan Terdakwa tidak terang apakah sabu tersebut akan diedarkan kembali sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dipandang sebagai yang memiliki narkotika golongan I sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena belum jelas tujuan dari kepemilikan sabu tersebut untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah masuk kedalam rumusan 'memiliki' narkotika golongan I" yang mana Terdakwa membeli narkotika kemudian akan dijual kembali namun belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang sifat "tanpa hak" atau "melawan hukum" terkait perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk memiliki Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I” dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik atau pelaku maka rumusan “setiap orang” adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi oleh karenanya Terdakwa **Muhammad Ayu Als Ayub Bin Nabir** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pemicu kejahatan lain (kriminogen);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram beserta plastikya adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meningkatkan kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau merupakan barang-barang yang digunakan untuk menyimpan sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih yang digunakan Terdakwa saat tertangkap membawa sabu tidak terbukti sebagai sarana kejahatan untuk mengedarkan sabu atau hasil dari

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan narkoba serta tidak jelas kepemilikannya maka Majelis Hakim memandang harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ayu Als Ayub Bin Nabir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **memiliki narkoba golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram beserta plastikya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna Putih.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami H. Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Achmad Firdaus Sulthon, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa namun tanpa didampingi Panasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

H. Wiarta Trilaksana, S.H

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.